

# **SKRIPSI**

## **IMPLEMENTASI *TAX PLANNING* TERHADAP PERHITUNGAN PPh BADAN PADA PT PELABUHAN INDONESIA IV**

**EVI WULANSARI**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

# **SKRIPSI**

## **IMPLEMENTASI *TAX PLANNING* TERHADAP PERHITUNGAN PPh BADAN PADA PT PELABUHAN INDONESIA IV**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**EVI WULANSARI  
A31108972**



Kepada

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

# **SKRIPSI**

## **IMPLEMENTASI *TAX PLANNING* TERHADAP PERHITUNGAN PPh BADAN PADA PT PELABUHAN INDONESIA IV**

disusun dan diajukan oleh

**EVI WULANSARI  
A311 08 972**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 14 Maret 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs.H. Amiruddin, M.Si, Ak.  
NIP.19641012 198910 1 001

Drs. Haerial, M.Si, Ak.  
NIP. 196310151991031002

Ketua Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

Dr. H. Abd. Hamid Habbe, SE, M.Si.  
NIP 196305151992031003

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Evi Wulansari  
NIM : A31108972  
Jurusan/program studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

### **IMPLEMENTASI TAX PLANNING TERHADAP PERHITUNGAN PPh BADAN PADA PT PELABUHAN INDONESIA IV**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 2 mei 2013

Yang membuat pernyataan,

Evi Wulansari

## PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Pertama-tama, ucapan terimakasih peneliti berikan kepada Bapak Drs.H. Amiruddin, M.Si, AK. Dan kepada Bapak Drs.Haerial, MSi, AK. Sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, member motivasi, dan member bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan peneliti.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan Kepada pimpinan PT Pelabuhan Indonesia IV atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di perusahaan beliau. Hal yang sama juga peneliti sampaikan kepada seluruh staf bagian keuangan dan bagian personalia dan umum yang telah member andil yang sangat besar dalam pelaksanaan penelitian ini. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada ayah Nurdin A.amir P, Sos dan Ibu Maya,Sp beserta saudara-saudara penulis kakak Eka Nurmaysari, S.kom dan adik Elvira dian sary.serta kepada kekasih hati peneliti saudara Dede Irawan,S.H. dan sahabat-sahabat peneliti saudaraA.DedhyFebriady,S.E.,saudara La ode Iman muriman, S.H. serta saudara Muhammad zulfhikar Yusuf,S.H. dan teman-teman Diklat XXI SAR Universitas Hasanuddin, atas bantuan, nasihat, dan

motivasi yang diberikan selama penelitian skripsi ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-NYA atas bantuan yang diberikan hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan.

Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, Mei 2013

Peneliti

## ABSTRAK

### **Implementasi *Tax Planning* Terhadap Perhitungan PPh Badan Pada PT.Pelabuhan Indonesia IV**

### ***Implementation of Tax planning for corporate income tax calculation on PT. Pelabuhan Indonesia IV***

Evi Wulansari  
Amiruddin  
Haerial

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penghematan pajak yang dapat dilakukan oleh PT.Pelabuhan Indonesia IV, dan dampak perencanaan pajak terhadap perhitungan PPh badan PT.Pelabuhan Indonesia IV. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian analisis deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak dapat menghasilkan penghematan beban pajak penghasilan sekitar 2,4 %

**Kata kunci: Perencanaan pajak, penghematan pajak, pajak penghasilan**

*The purpose of this research is to know the tax savings efforts that could be undertaken by PT. Pelabuhan Indonesia IV, and the impact of tax planning of corporate income tax calculation on PT. Pelindo IV. In this study the author uses descriptive quantitative research method with approach case studies. Research findings show that implementation of tax planning can save income tax burden around 2,4 %*

**Keyword: Tax planning, tax saving, income tax**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>PRAKATA</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Batasan Penelitian .....	5
1.5 Kegunaan Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
2.1 Pengertian Pajak .....	8
2.1.1 Fungsi Pajak .....	10
2.1.2 Sistem Perpajakan .....	11
2.1.3 Jenis-jenis Pajak .....	12
2.2 Pajak Penghasilan Badan .....	13
2.2.1 Subjek Pajak .....	13
2.2.2 Objek Pajak .....	14
2.2.3 Pajak Penghasilan Final .....	15



2.2.4 Pengecuali Sebagai Objek Pajak .....	16
2.2.5 Pengurang Objek Pajak.....	19
2.2.6 Pengecuali Sebagai Pengurang Objek pajak.....	20
2.2.7 Penghasilan Kena Pajak .....	22
2.2.8 Tarif Pajak Badan .....	22
2.3 Manajemen Pajak .....	23
2.3.1 Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ) .....	23
2.3.2 Pelaksanaan kewajiban Perpajakan ( <i>Tax Implementation</i> ).....	26
2.3.3 Pengendalian Pajak ( <i>Tax Control</i> ).....	27
2.4 Bentuk-Bentuk Perencanaan Pajak.....	27
2.5 Langkah-Langkah Dalam Perencanaan Pajak .....	32
2.5.1 Memaksimalkan Penghasilan yang Dikecualikan .....	32
2.5.2 Meminimalkan Tarif Pajak .....	34
2.5.3 Pemilihan Metode Akuntansi .....	35
2.6 Strategi dalam Perencanaan Pajak.....	39
2.7 Pengertian Penghematan Pajak.....	39
2.8 Koreksi Fiskal.....	40
2.9 Pengaruh Pajak Terhadap Kegiatan Perusahaan .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
3.1 Rancangan Penelitian .....	45
3.2 Tempat Penelitian .....	45
3.3 Populasi dan Sampel .....	46
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	46
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.6 Instrumen Penelitian .....	47
3.8 Metode Analisis.....	48

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	50
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	50
4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan	50
4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan	51
4.2 Sasaran dan Strategi Perusahaan	52
4.2.1 Tujuan atau Sasaran Strategis	52
4.2.2 Arah Kebijakan	53
4.2.3 Kegiatan Usaha	54
4.3 Struktur Organisasi Perusahaan	57
4.4 Pembahasan	58
4.4.1 Laporan Keuangan Perusahaan	58
4.4.2 Penghasilan Kena Pajak	59
4.4.3 Kerangka Dasar Implementasi <i>tax planning</i> di Perusahaan	62
4.4.4 Kebijakan Perpajakan Perusahaan	63
4.4.5 Implementasi <i>tax planning</i>	64
4.4.6 Koreksi Fiskal Setelah <i>tax planning</i>	69
4.4.7 Laba Rugi Fiskal Setelah <i>tax planning</i>	69
<b>BAB V PENUTUP</b>	73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	75
<b>LAMPIRAN</b>	77

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Laba Rugi Komprehensif per pusat pelayanan.....	78
2. Laporan Laba Rugi Komprehensif per jenis biaya .....	80
3. Laporan Posisi Keuangan Komparatif .....	81
4. Koreksi Fiskal perusahaan .....	83
5. Biodata .....	86

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penerimaan Negara dalam arti penerimaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan tulang punggung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, terutama untuk mencapai kemandirian dan keberlangsungan dalam membiayai pengeluaran yang semakin waktu semakin bertambah besar. Pengeluaran untuk membiayai belanja negara yang semakin lama semakin bertambah besar tersebut, diperlukan penerimaan Negara yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung dengan bantuan atau pinjaman dari luar negeri yang semakin lama semakin sulit untuk diharapkan. Hal itu berarti bahwa semua pembelanjaan Negara harus dibiayai dari pendapatan negara, dalam hal ini yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak.

Pajak termasuk salah satu sumber pendapatan yang utama negara disamping sumber minyak bumi dan gas alam yang sangat penting peranannya bagi kelangsungan hidup negara. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Penerimaan sektor pajak dari tahun ke tahun diharapkan akan selalu meningkat seiring dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan di segala bidang. Sementara itu, selain penerimaan pajak, seperti yang telah disinggung di atas, pendapatan negara juga berasal dari penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak yaitu antara lain penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam (migas), pelayanan oleh pemerintah, pengelolaan kekayaan Negara dan lain-lain.

Bagi perusahaan atau badan usaha, pajak merupakan salah satu beban utama yang akan mengurangi laba bersih. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) sampai pada penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak merupakan cara meminimalisasi atau menghapus sama sekali utang pajak yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, seperti meninggikan harga pembelian, merendahkan penghasilan yang diperoleh, meninggikan beban usaha atau melakukan pembayaran dividen secara diam-diam. Upaya minimalisasi dengan cara ini, selain tidak sejalan dengan prinsip manajemen dan etika bisnis, juga mengandung risiko pelanggaran hukum.

Penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sesungguhnya antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak terdapat perbedaan yang fundamental, akan tetapi kemudian perbedaan tersebut menjadi kabur baik secara teori maupun aplikasinya.

Secara konseptual, justru dalam menentukan perbedaan antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak, kesulitannya terletak pada penentuan perbedaannya, akan tetapi berdasarkan konsep perundang-undangan, garis pemisahannya adalah antara melanggar undang-undang (*unlawful*) dan tidak melanggar undang-undang (*lawful*). Oleh karena itu, dalam perencanaan pajak hendaknya bersikap lebih hati-hati agar perbuatan penghindaran pajaknya tidak dianggap sebagai partisipan atau sekongkol dalam perbuatan yang dapat dianggap sebagai penggelapan pajak (tindak pidana fiskal) karena tidak ada batasan yang jelas antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Menurut Suandy (2008) ada tiga syarat yang harus diperhatikan agar perencanaan pajak dapat dijalankan dengan baik, yaitu :

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan, bila suatu perencanaan pajak yang dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan maka wajib pajak menanggung risiko yang akan mengancam keberhasilan perencanaan itu sendiri.
2. Secara bisnis masuk akal, perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan perusahaan secara keseluruhan, baik jangka panjang maupun jangka pendek, sehingga suatu perencanaan pajak yang tidak baik akan mengakibatkan perencanaan secara keseluruhan tidak berjalan dengan baik pula.
3. Terdapat bukti-bukti pendukung yang memadai, misalnya adanya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*) dan juga perlakuan akuntansinya

Perencanaan pajak (*tax planning*) sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan manipulasi perpajakan, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan Wajib Pajak dan tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal. *Tax planning* merupakan upaya legal yang bisa dilakukan Wajib Pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak tersebut dilakukan dengan cara yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku. *Tax planning* merupakan sarana yang memungkinkan untuk merencanakan pajak-pajak yang dibayarkan, agar tidak terjadi kelebihan dalam membayar pajak.

Undang-Undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (selanjutnya disebut UU KUP) pasal 1.

Badan adalah sekumpulan orang/modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dalam bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan *Tax planning* dalam meminimalkan jumlah Pajak Penghasilan (PPH) terutang Badan, yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan pengurang serta pemilihan metode akuntansi yang sesuai dengan perencanaan.

Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat digunakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu Wajib Pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan (*taxable events*) secara seksama. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa *tax planning* adalah proses pengambilan *tax factor* yang relevan dan *non tax factor* yang material untuk menentukan apakah, kapan, bagaimana, dan dengan siapa (pihak mana) untuk melakukan transaksi, operasi dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada *tax event* yang serendah mungkin dan sejalan dengan tujuan perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi *Tax Planning* Terhadap Perhitungan PPh Badan pada PT.Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Makassar

## 1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan.
2. Apakah *tax planning* yang ditempuh oleh perusahaan merupakan opsi fiskal yang menghasilkan penghematan PPh badan.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakannya secara efektif dan efisien berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Untuk menjelaskan bahwa masih ada opsi fiskal yang harus ditempuh perusahaan untuk menghasilkan penghematan pajak yang paling efisien terhadap PPh badan.

## 1.4 Batasan Masalah

Perencanaan pajak untuk penghematan jumlah pajak penghasilan mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, maka dalam penelitian ini penulis akan membatasi masalah yang terfokus pada PPh pasal 25.



## 1.5 Kegunaan Penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah ditetapkan, kegunaan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Kegunaan Teoritis

Perusahaan dapat menentukan besarnya pajak penghasilan badan terutang yang seharusnya dibayar seminimal mungkin.

### 2. Kegunaan Praktis

Memberi pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan terutama pengetahuan dalam bidang yang diteliti. dan sebagai masukan baik untuk bahan referensi dan bahan perbandingan antara teori yang didapatkan dibangku kuliah dengan realita diperusahaan atau pada praktik yang ada. Disamping itu berguna untuk memberikan gambaran serta wawasan yang jelas mengenai implementasi *Tax Planning* dalam pemilihan opsi-opsi fiskal untuk mengefisiensikan perhitungan PPh badan.

## 1.6 Sistematika Penulisan

### Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

### Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang kajian teori yang diperlukan dalam menunjang penelitian dan konsep-konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sample, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan defenisi operasioanal, instrumen penelitian dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian

Bab ini menguraikan tentang gambaran perusahaan dan deksripsi penelitian, antara lain mengenai implementasi *tax planning* dalam perhitungan PPh badan.

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang dapat penulis berikan kepada perusahaan tempat penulis melakukan penelitian .

## BAB II

### TINJAUN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Pajak

Ada beberapa pengertian atau defenisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Suandy (2011:8) dalam bukunya *Hukum Pajak* mengemukakan defenisi pajak menurut para ahli antara lain:

1. Rochmat Soemitro. Mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Lebih lanjut Soemitro menjelaskan bahwa kata “dapat dipaksakan” berarti bahwa bila hutang pajak itu tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan kekerasan seperti suatu paksa dan sita, dan juga penyanderaan. Terhadap pembayaran pajak itu tidak dapat ditunjukkan adanya jasa timbal tertentu seperti halnya di dalam retribusi.

Pengertian di atas kemudian dikoreksinya sendiri. Di dalam buku Soemitro yang berjudul *Pajak dan Pembangunan*, 1974, definisi tersebut diubah menjadi: “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

2. Soeparman Soemahamidjaja: pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

3. Smeets: pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum, yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari ketiga defenisi pajak diatas yang dikemukakan para ahli, menunjukkan bahwa pajak yang dipungut pada prinsipnya sama yaitu rakyat diminta untuk menyerahkan sebagian hartanya sebagai kontribusi untuk membiayai keperluan bersama yang pada dasarnya dapat dipaksakan.

Dari beberapa defenisi diatas juga dapat disimpulkan beberapa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut.

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

8. Di samping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat ke dalam kas negara (fungsi budgeter), pajak juga mempunyai fungsi yang lain, yakni fungsi mengatur.

Apa yang dikemukakan sebagai karakteristik pajak diatas terutama ditujukan untuk membedakannya dengan pungutan-pungutan lain selain pajak. Dalam hal ini, yang termasuk dalam pungutan (*heffing*), disamping pajak, masih ada yang disebut retribusi dan sumbangan.

Retribusi agak berbeda dengan pajak. Dalam retribusi, pada umumnya hubungan antara prestasi yang dilakukan dalam wujud pembayaran, dengan kontra prestasi itu bersifat langsung. Dalam hal ini pembayaran retribusi dengan melakukan pembayaran itu menginginkan adanya jasa timbal secara langsung dari pemerintah.

### **2.1.1. Fungsi Pajak**

Menurut Suandy (2011:12) pada umumnya dikenal dua fungsi utama dari pajak, yakni fungsi finansial (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*regulerend*).

1. Fungsi finansial (*budgeter*) yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Penerimaan dari sektor pajak dewasa ini menjadi tulang punggung penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat dalam contoh berikut.

- 1) Pemberian insentif pajak (misalnya *Tax Holiday*, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.
- 2) Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- 3) Pengenaan bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.

Di samping kedua fungsi diatas, pajak masih mempunyai tujuan tujuan lain seperti untuk redistribusi pendapatan dan penanggulangan inflasi.

### **2.1.2 Sistem Perpajakan**

Menurut Rinaldhie (2012), Sistem perpajakan di Indonesia adalah , official assessment system, withhoding tax, dan self assessment system.

#### **1. Official assessment system**

Pemerintah atau fiskus diberi kewenangan lebih atau penuh kepada pemerintah untuk menentukan berapa besarnya pajak yang dikenakan dan yang akan di setor oleh wajib pajak ke pada negara.

#### **2. Withhoding tax**

Pemberian wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan atau memotong besarnya pajak yang diberikan oleh wajib pajak ke pada fiskus.

#### **3. Self assessment system**

Wajib Pajak yang menentukan, menghitung dan membayar serta melaporkan pajak yang diberikan kepada fiskus, disini diberikan

penuh tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk bertindak secara aktif dan jujur didalam pemberian pajak.

### 2.1.3 Jenis-jenis Pajak

Dalam penjelasan berbagai literatur terdapat perbedaan atau penggolongan pajak serta jenis-jenis pajak. Perbedaan pembagian atau penggolongan tersebut didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa yang membayar pajak. Apakah beban pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, siapa yang memungut, serta sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan. Berikut ini adalah pembagian jenis pajak berdasarkan kriteria di atas yang dituangkan Sry Pudyatmoko (2006) dalam bukunya *penganntar Hukum Pajak*

#### 1. Menurut Golongan

- a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh)
- b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

#### 2. Menurut Sifatnya

- a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya PPh.

- b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya PPh dan PPnBM (pajak penjualan atas barang mewah)
3. Menurut Pemungutannya
- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara contohnya adalah PPh, PPN, dan PPnBM serta Bea Materai.
  - b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya adalah pajak reklame serta pajak hotel dan restoran.

## **2.2 Pajak Penghasilan Badan**

UU KUP pasal 1 ayat (3) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Badan adalah sekumpulan orang/modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dalam bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

### **2.2.1 Subjek Pajak**

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan (selanjutnya disebut UU PPh).

Subjek pajak badan dapat berupa:

- a. Wajib Pajak Dalam Negeri berupa Badan Usaha.



- Badan usaha tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
- b. Wajib Pajak Luar Negeri berupa badan atau Bentuk usaha Tetap (BUT).  
Badan tersebut tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia baik melalui maupun tanpa melalui bentuk usaha tetap.

### **2.2.2 Objek Pajak**

UU PPh pasal 4, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang.
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan
- s. Surplus Bank Indonesia.

### **2.2.3 Pajak Penghasilan Final**

Berdasarkan UU PPh pasal 4 ayat (2), pajak penghasilan yang bersifat final terdiri atas :

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
- b. Penghasilan berupa hadiah undian

- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-lain).  
pajak-pajak tersebut selanjutnya dinamakan UU PPh pasal 4 ayat (2).

#### **2.2.4 Pengecualian Sebagai Objek Pajak**

UU PPh pasal 4 ayat (3), yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

- a.
  1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau yang disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
  2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang

ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

b. Warisan

c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal

d. pengantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.

e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.

f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan: dan

2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham

- pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
  - h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
  - i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
  - j. Dihapus
  - k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut;
    - 1. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
  - l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  - m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang

membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

#### **2.2.5 Pengurang Objek Pajak**

UU PPh pasal 6 ayat (1), besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk menagih, mendapatkan dan memelihara penghasilan meliputi:

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.
- b. Biaya penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat yang lebih dari satu tahun.
- c. Iuran kepada dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan untuk perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing.

- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, selama dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan.
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.
- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
- k. Biaya pengembangan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **2.2.6 Pengecualian sebagai Pengurang Objek Pajak**

UU PPh pasal 9 ayat (1), pengeluaran yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto:

- a. Pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- b. Biaya-biaya yang dikeluarkan atau dibebankan oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota, seperti perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi

asuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi para pemegang saham atau keluarganya.

- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan bea siswa yang dibayar sendiri oleh wajib pajak orang pribadi.
- e. Pergantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan.
- f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan kecuali sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, biaya pembangunan infrastruktur sosial, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat.
- h. Pajak Penghasilan
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan.



### 2.2.7 Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak (PKP) merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang. Bagi Wajib Pajak Badan yang menyelenggarakan pembukuan.

Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan menggunakan cara perhitungan biasa dengan contoh sebagai berikut:

- Perbedaan bruto		Rp.xxxx
- Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.		<u>Rp.(xxxx)</u>
- Laba usaha (penghasilan neto usaha)		Rp.xxxx
- Penghasilan lainnya	Rp xxxx	
- Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan lainnya	<u>(Rp xxxx)</u>	
- Kompensasi kerugian		Rp xxxx
- Penghasilan Kena Pajak		<u>Rp xxxx</u>

### 2.2.8 Tarif Pajak Badan

Tarif pajak untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif PPh tersebut menjadi 25% (dua puluh lima persen) mulai berlaku tahun pajak 2010. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan dibursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari pada tarif sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a yang di atur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

Wajib Pajak dalam negeri dengan peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar (*Pasal 31 E UU PPh*).

### **2.3 Manajemen Pajak**

Suandy (2008:6), mendefinisikan “Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan banar tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”.

Tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari :

1. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)
2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*)
3. Pengendalian Pajak (*Tax Control*)

#### **2.3.1 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

*Tax planning* merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang maka *tax planning* di sini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha

untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Suandy (2008:7) mengemukakan untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*). Ukuran yang digunakan dalam mengukur kepatuhan peraturan wajib pajak adalah sebagai berikut:

- a. *Tax saving*, upaya Wajib Pajak mengelakkan hutang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.
- b. *Tax avoidance*, yaitu upaya Wajib Pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang.

Tujuan *tax planning* secara lebih khusus ditujukan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- a. Menghilangkan/menghapus pajak sama sekali;
- b. Menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan;
- c. Menunda pengakuan penghasilan
- d. Mengubah penghasilan rutin berbentuk *capital gain*;
- e. Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru;

- f. Menghindari pengenaan pajak ganda;
- g. Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak, atau mempercepat pengurangan pajak.

Manfaat perencanaan pajak pada prinsipnya adalah sebagai berikut :

- a. Mengatur alur kas, merupakan perencanaan yang dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kasnya dengan lebih akurat.
- b. Penghematan kas keluar, adalah perencanaan pajak yang dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.

Prinsip-prinsip untuk menghemat pajak :

- a. Memanfaatkan secara optimal ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku.
- b. Menyebarkan penghasilan kebeberapa tahun untuk menghindari pajak yang tinggi.
- c. Mengambil beberapa keuntungan dari pemilihan bentuk-bentuk tepat.
- d. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga dapat diukur secara keseluruhan penggunaan tarif pajak dan potensi penghasilannya.

#### Motivasi Perencanaan Pajak

Mengacu pada Suandy (2008:10), motivasi dilakukannya perencanaan pajak pada umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

- a. Kebijakan Perpajakan (Tax Policy), merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang menjadi tujuan dalam sistem perpajakan. Faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, antara lain :
  - a) Jenis Pajak yang akan dipungut.
  - b) Subjek Pajak.
  - c) Objek Pajak.

- d) Besarnya Tarif Pajak.
  - e) Prosedur pembayaran pajak.
- b. Undang-undang Perpajakan (Tax Law). Tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Sering terjadi pertentangan antara ketentuan pelaksanaan tersebut dengan undang-undang itu sendiri karena adanya penyesuaian dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Akibatnya terbuka celah (*loopholes*) bagi Wajib Pajak untuk menganalisis dengan cermat kesempatan tersebut untuk melakukan perencanaan pajak yang baik.
- c. Administrasi Perpajakan (Tax Administration). Indonesia sebagai negara yang sedang membangun masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan dengan baik untuk menghindari sanksi administrasi maupun pidana yang diakibatkan karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan perusahaan selaku Wajib Pajak karena luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang belum efektif.

### **2.3.2 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*)**

Suandy (2008:9), apabila dalam *tax planning* telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah-langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal

maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak.

Untuk dapat mencapai tujuan manajemen pajak, ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, yaitu :

- a. Memahami ketentuan peraturan perpajakan
- b. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat

### **2.3.3 Pengendalian Pajak (*Tax Control*)**

Pengendalian pajak merupakan langkah akhir dalam manajemen pajak. Suandy (2008:10), mengungkapkan “Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material”. Hal terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir tentu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan membayar lebih awal.

## **2.4 Bentuk–Bentuk Perencanaan Pajak**

Menurut Suandy (2006:14) dalam bukunya bentuk-bentuk perencanaan pajak yaitu:

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (legal entity) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat

dari perspektif perpajakan kadang pemilihan bentuk badan hukum (legal entities) bentuk perseorangan, firma dan kongsi (partnership) adalah bentuk yang lebih menguntungkan dibanding perseroan terbatas yang pemegang sahamnya perorangan atau badan tetapi kurang 25%, akan mengakibatkan pajak atas penghasilan perseroan dikenakan dua kali yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham perseorangan atau badan yang kurang dari 25%. Sebagai contoh: pemilihan bentuk usaha perseorangan akan lebih menghemat pajak karena terhindar dari pengenaan pajak berganda seperti yang terjadi pada bentuk usaha perseroan terbatas.

2. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Umumnya pemerintah memberikan semacam insentif pajak/fasilitas perpajakan khususnya untuk daerah tertentu (Misalnya di Indonesia bagian Timur), banyak pengurangan pajak penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 undang-undang No.17 Tahun 2000. disamping itu juga diberikan fasilitas seperti peyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama. Misalnya: perusahaan memperluas usahanya dengan mendirikan perusahaan baru didaerah terpencil di Indonesia bagian Timur. Oleh karena daerah tersebut memiliki potensi ekonomi yang layak dikembangkan namun sulit dijangkau, maka pemerintah memberikan beberapa keringanan dalam pajak seperti izin untuk mengurangi natura dan kenikmatan (fringe benefit) dari penghasilan bruto seperti yang diatur dalam SE-29/Pj.4/1995 Tanggal 5 Juni 1995.

3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang. Sebagai contoh jika diketahui bahwa penghasilan kena pajak (laba) perusahaan besar dan akan dikenakan tarif pajak tinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung untuk perusahaan, dengan catatan tentunya biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan (deductible) dalam menghitung penghasilan kena pajak. Sebagai contoh: biaya untuk riset dan pengembangan, biaya pendidikan dan latihan pegawai, biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran dan masih banyak biaya lainnya yang dapat dimanfaatkan.
4. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha (corporate company) sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha (business entity). Hal ini bisa dilakukan mengingat bahwa banyak negara termasuk Indonesia mengatur bahwa pembagian dividen antar corporate (inter corporate dividend) tidak dikenakan pajak.
5. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai profit center dan ada yang hanya berfungsi sebagai cost center. Dari hal tersebut dapat diperoleh manfaat dengan cara menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa wajib pajak didalam satu grup begitu juga terhadap biaya sehingga dapat diperoleh keuntungan atas pergeseran pajak (tax shifting) yakni menghindari tarif paling tinggi/maksimum.
6. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (fringe Benefit) dapat sebagai salah satu pilihan untuk



menghindari lapisan tarif maksimum (shift to lower bracket). Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan (fringe benefit) dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya.

7. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian yang dizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (average) dan metode masuk pertama keluar pertama (first in first out). Dalam kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode rata-rata (average) akan menghasilkan harga pokok yang lebih tinggi dibanding dengan metode masuk pertama keluar pertama (first in first out). Harga pokok penjualan (HPP) yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil.
8. Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) di samping pembelian langsung karena jangka waktu leasing umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan pembayaran leasing dapat dibiayakan seluruhnya. Dengan demikian, aktiva tersebut dapat dibiayakan lebih cepat dibandingkan melalui penyusutan jika pembelian dilakukan secara langsung.
9. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang dipercepat (saldo menurun) sehingga atas biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika diperkirakan pada awal-awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan atau timbul kerugian maka pilihannya adalah menggunakan metode penyusutan yang

memberikan biaya yang lebih kecil (garis lurus) supaya biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.

10. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak. Sebagai contoh: untuk jenis usaha yang PPh Badannya dikenakan pajak secara final, maka efisiensi PPh pasal 21 karyawan dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal mungkin tunjangan karyawan dalam bentuk natura, mengingat pembelian natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.
11. Mengoptimalkan kredit pajak yang di perkenankan, untuk ini wajib pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan. Sebagai contoh PPh Pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina bersifat final jika pembeliannya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran "Migas", tetapi bila pembeliannya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang pabrikan maka PPh pasal 22 tersebut dapat dikreditkan dengan PPh Badan. Perkreditan ini lebih menguntungkan ketimbang dibebankan sebagai biaya. Keuntungan yang dapat diperoleh sebesar 70% dari nilai pajak yang dikreditkan (dengan asumsi penghasilan kena pajak telah mencapai jumlah yang dikenakan tarif 30%).
12. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. Khusus untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan khususnya atas penjualan kredit. Perusahaan dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan penyerahan barang (kep. Dirjen pajak No: 53/PJ/1994).

13. Menghindari pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang:

- a. SPT lebih bayar
- b. SPT rugi
- c. Tidak memasukkan SPT atau terlambat memasukkan SPT
- d. Terdapat informasi pelanggaran
- e. Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen pajak
- f. Menghindari lebih bayar dapat dilakukan dengan cara:
  - a) Mengajukan pengurangan pembayaran lumpsum (angsuran masa) PPh pasal 25 ke KKP yang bersangkutan, apabila diperkirakan dalam tahun pajak berjalan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak.
  - b) Mengajukan permohonan pembebasan PPh Pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor.

14. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.

## **2.5 Langkah–Langkah Dalam Perencanaan Pajak**

### **2.5.1 Memaksimalkan Penghasilan yang Dikecualikan**

Dalam perencanaan pajak salah satu yang dilakukan oleh seorang Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak adalah dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dalam aturan perpajakan. Dalam UU PPh pasal 4 ayat (3) mengatur mengenai penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak. Selain penghasilan yang dikecualikan undang-undang, juga harus diketahui apa saja

yang termasuk penghasilan dalam undang-undang agar dapat diketahui dengan pasti dalam *tax planning* yang akan dilakukan.

Langkah-Langkah yang Dapat Dilakukan :

a. Mengubah Jenis Penghasilan

Dengan memanfaatkan celah-celah dari Undang-undang perpajakan yang berlaku, Penghasilan Kena Pajak diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya.

Contoh : apabila menanamkan saham pada suatu perusahaan, sebaiknya menanamkan saham minimal 25% agar dividen yang nantinya dibagikan tidak terkena pajak.

b. Merencanakan Penghasilan untuk Tahun Berikutnya

Untuk meminimumkan pajak tahun bersangkutan, maka penghasilan yang diperoleh pada bulan-bulan terakhir tahun yang bersangkutan direncanakan sebagai penghasilan tahun depan.

Contoh : Laba tahun 2009 besar, dan perkiraan laba tahun 2010 akan menurun, maka sebagian penjualan untuk bulan Desember 2009 ditunda sampai bulan Januari 2010.

c. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian potongan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Jika diketahui bahwa PKP (laba) perusahaan besar akan dikenakan tarif pajak tinggi/tertinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung bagi perusahaan dengan syarat biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan dari PKP (*deductible*).

Contoh : biaya untuk riset dan pengembangan, biaya pendidikan dan pelatihan, biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran, investasi jangka pendek atau jangka panjang lainnya.

### 2.5.2 Meminimalkan Tarif Pajak

Adanya perubahan tarif pajak dari UU No. 17 Tahun 2000 menjadi UU No. 36 Tahun 2008, membantu kita menciptakan peluang untuk melakukan *tax planning* lewat perubahan tersebut. Perubahan tersebut adalah :

#### a. Tarif PPh No. 36 Tahun 2008

a) WP Orang Pribadi : 0 – 50 juta	5%
50 – 250 juta	10%
250 – 500 juta	25%
➤ 500 juta	30%

b) WP Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 25 % (setelah tahun 2009)

#### b. Tarif PPh Pasal 31 E

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar.

Penghitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Jika peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:

$$PPh \text{ terutang} = 50\% \times 25\% \times \text{seluruh Penghasilan Kena Pajak}$$

b. Jika peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000.000, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:

*PPH Terutang = (50% X 25%) X Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas + 25% X Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas*

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu:

*(Rp 4.800.000.000 / Peredaran bruto) X Penghasilan Kena Pajak*

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu : *Penghasilan Kena Pajak – Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas.*

Dengan disempurnakannya Undang-undang perpajakan, berarti kelemahan-kelemahan didalam undang-undang dan peraturan-peraturan perpajakan sudah dapat diatasi. Hal ini berarti bahwa beberapa “*loopholes*” dalam undang-undang perpajakan sebagian besar telah diketahui. Tetapi harus diingat bahwa tidak ada satu pasal pun di dalam undang-undang Perpajakan di Indonesia yang berlaku, yang melarang Wajib Pajak melakukan manajemen pajak, sehingga usaha-usaha mengelola kewajiban perpajakan dalam manajemen keuangan dengan tepat untuk tujuan meminimalkan jumlah pajak terutang merupakan tindakan sah dan legal.

### **2.5.3 Pemelihan Metode Akuntansi**

Mulai tahun 1995, Wajib Pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan fiskal untuk aktiva tetap berwujud bukan bangunan, yaitu metode penyusutan garis lurus (*straight line*) dan kedua, metode penyusutan saldo

menurun (*double declining*). Dalam memilih metode penyusutan, kita harus mempertimbangkan keadaan perusahaan. Jika perusahaan memperkirakan laba perusahaan yang cukup besar, maka sebaiknya perusahaan menggunakan metode penyusutan saldo menurun, sehingga menghasilkan biaya penyusutan yang besar yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Sebaliknya, jika diperkirakan awal-awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan, laba yang diperoleh kecil atau timbul kerugian, maka sebaiknya memilih metode penyusutan garis lurus karena menghasilkan biaya penyusutan yang lebih kecil

#### 1. Penyusutan Berdasarkan Peraturan Perpajakan

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 9 ayat (2) UU PPh No.36 Tahun 2008, bahwa pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan. Hal ini sesuai dengan kelaziman dunia usaha dan selaras dengan prinsip penandingan antara pengeluaran dan penerimaan, dalam ketentuan ini pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan mempertahankan penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dapat dikurangkan sebagai biaya sekaligus pada tahun pengeluarannya. Namun demikian, dalam perhitungan dan penerapan tarif penyusutan untuk keperluan pajak perlu diperhatikan dasar hukum penyusutan fiskal, karena dapat berbeda dengan penyusutan untuk akuntansi. Mulai tahun 1995 ketentuan fiskal mengharuskan penyusutan harta tetap dilakukan secara individual per aktiva, tidak lagi secara gabungan seperti yang berlaku sebelumnya kecuali untuk alat-alat kecil yang sejenis masih boleh menggunakan penyusutan secara golongan.

Menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 11, Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

Dalam UU No.36 Tahun 2008 pasa 11 ayat (6), semua aktiva tetap berwujud yang memenuhi syarat penyusutan fiskal harus dikelompokkan terlebih dahulu menjadi 2 golongan

**Tabel 2.1**  
**Harta Berwujud**

Kelompok harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Metode garis Lurus	Metode Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 tahun	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16 tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok 4	20 tahun	5 %	10 %
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5 %	
Tidak Permanen	10 tahun	10 %	

(sumber : UU No.36 Tahun 2008)

2. Penyusutan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Asset tetap dan akuntansi penyusutan diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16, Revisi 2007 tentang Asset Tetap.



- a. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrasi; dan
- b. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode

“Penyusutan adalah setiap bagian dari asset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh asset harus disusutkan secara terpisah”

Dalam PSAK penyusutan asset dimulai pada saat asset tersebut siap untuk digunakakan, yaitu pada saat tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.

Penyusutan dari suatu asset dihentikan lebih awal ketika:

1. Asset tersebut diklasifikasikan sebagai asset dimiliki untuk dijual atau asset tersebut termasuk dalam kelompok asset yang tidak dipergunakan lagi dan diklasifikasikan sebagai asset dimiliki untuk dijual; dan
2. Aset tersebut dihentikan pengakuannya, yaitu :
  - a) Dilepaskan; dan
  - b) Tidak ada masa manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Oleh karena itu, penyusutan tidak berhenti pada saat asset tersebut tidak dipergunakan atau diberhentikan penggunaannya kecuali apabila telah habis disusutkan. Namun , apabila metode penyusutan yang dipergunakan adalah *usage method* (seperti *unit of production method*), maka beban penyusutan menjadi nol bila tidak ada produksinya. (PSAK ; 16, Revisi 2007).

## 2.6 Strategi dalam Perencanaan Pajak

Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktekkan wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar, seperti yang dikemukakan oleh Sophar Lumbantoruan (1996: 489), yaitu:

- a. Penggeseran pajak (*shifting*), adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.
- b. Kapitalisasi, adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.
- c. *Transformasi*, adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
- d. *Tax Evasion*, adalah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan.
- e. *Tax Avoidance*, adalah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada.

## 2.7 Pengertian penghematan Pajak

Dalam hal perpajakan, setiap perusahaan pasti menginginkan agar beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dapat sehemat mungkin untuk dapat mengoptimalkan laba setelah pajak. Pengertian Penghematan Pajak menurut

**Zain (2005:51)** dalam bukunya **Manajemen Perpajakan** adalah sebagai berikut :

“Suatu cara yang dilakukan oleh wajib pajak dalam mengelakkan utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya, pajak penjualan atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.”

Sedangkan pengertian Penghematan Pajak menurut **Heru Tjaraka** ([www.google.com](http://www.google.com)) adalah sebagai berikut :

“Penghematan pajak merupakan upaya yang legal yang tujuannya untuk menempatkan pajak pada porsi yang seharusnya agar beban pajak yang dibayar oleh wajib pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan kelemahan dari peraturan dan Undang-undang perpajakan yang berlaku.”

Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Penghematan Pajak adalah usaha legal yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengupayakan agar beban pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin.

## **2.8 Koreksi Fiskal**

Koreksi fiskal adalah perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, masa manfaat, dan umur, dalam menghitung laba secara komersial dengan secara fiskal. Perhitungan secara komersial adalah perhitungan yang diakui berdasarkan standar akuntansi yang lazim.

Laba secara fiskal adalah laba yang diperoleh Wajib Pajak ketika menghitung besarnya PPh terutang pada akhir tahun. Apabila koreksi fiskal tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, perhitungan besarnya PPh terutang sangat memungkinkan akan mengalami kesalahan karena banyak ketentuan pengakuan atau cara perhitungan pada akuntansi komersial yang diperlakukan secara khusus pada ketentuan perpajakan.

Laba secara komersial akan sama dengan laba secara fiskal hanya apabila semua unsur dalam perhitungan pajak telah dilakukan oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan perpajakan. Bagi Wajib Pajak, hal ini sangat sulit

dilakukan karena adanya perbedaan ketentuan antara Wajib Pajak dengan pembuat kebijakan pajak, yaitu pemerintah.

Kepentingan Wajib Pajak dengan pemerintah yang berkaitan dengan pajak tidak akan sama, dan cenderung berkebalikan. Wajib pajak menghendaki pajak yang terutang atau dibayar sekecil mungkin, sedangkan pemerintah menghendaki pajak yang diterima sesuai dan cenderung sebesar mungkin. Dengan kondisi itu, pengakuan akuntansi dari transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak menjadi cenderung berlawanan dengan ketentuan perpajakan.

Hampir semua perhitungan laba komersial yang dihasilkan oleh perusahaan, untuk mendapatkan laba sebelum pajak harus dilakukan koreksi fiskal, karena tidak semua ketentuan dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) digunakan dalam peraturan perpajakan. Banyak pula ketentuan perpajakan yang tidak sama dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Perbedaan antara SAK dengan Peraturan Perpajakan antara lain dalam hal penggunaan sistem maupun metode pengakuan biaya maupun penghasilan secara akuntansi komersial dengan akuntansi secara pajak, baik dalam rangka pengakuan pendapatan maupun biaya untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak.

Perbedaan yang akan terjadi dengan adanya pengakuan secara komersial dan secara fiskal adalah atas besarnya pajak terutang yang diakui dalam laporan laba-rugi komersial dengan pajak terutang menurut fiskus.

Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial dan secara fiskal. Perbedaan tersebut dapat berupa :

- a. Beda Tetap : terjadi apabila terdapat transaksi yang diakui oleh Wajib Pajak sebagai penghasilan atau sebagai biaya sesuai akuntansi secara

komersial tetapi berdasarkan ketentuan perpajakan, transaksi dimaksud bukan merupakan penghasilan atau bukan merupakan biaya, atau sebagian merupakan penghasilan atau sebagian merupakan biaya.

- b. Beda Waktu : terjadi karena adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal.

Dengan adanya koreksi fiskal maka besarnya Penghasilan Kena Pajak yang dijadikan dasar perhitungan secara komersial dan secara fiskal akan dapat berbeda. Perbedaan karena adanya koreksi fiskal dapat menimbulkan koreksi yang berupa :

- a. Koreksi Positif, adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial menjadi semakin kecil apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya penambahan Penghasilan Kena Pajak.
- b. Koreksi Negatif, adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba-rugi secara komersial menjadi semakin besar apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya pengurangan Penghasilan Kena Pajak.

Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Yustinus Prastowo (2009:10), yang berpendapat bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan prinsip keadilan atau *equality*. Prinsip keadilan atau *equality* adalah: “ Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Wajib Pajak. Dalam hal ini, negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap Wajib Pajak”.

## 2.9 Pengaruh Pajak Terhadap Kegiatan Perusahaan

Bagi perusahaan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya atau beban dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah. Oleh karena itu besar kecilnya beban pajak akan mempengaruhi kegiatan perusahaan dalam hal *cash flow* perusahaan, karena menyangkut bagaimana cara perusahaan menyediakan dana untuk membayar pajak yang terutang.

**Table 2.2 Konsep Perhitungan Laba/Rugi Komersial**

Penjualan		Rp.xxxxxx
Harga Pokok Penjualan		<u>(Rp.xxxxxx)</u>
Laba Kotor		
Beban Pemasaran	Rp.xxxxxx	
Beban Administrasi	<u>Rp.xxxxxx</u>	
Total Beban		<u>(Rp.xxxxxx)</u>
Laba Operasi	Rp.xxxxxx	Rp.xxxxxx
Pendapatan Lain-lain	Rp.xxxxxx	
Biaya Lain-lain		<u>Rp.xxxxxx</u>
Laba Sebelum Pajak		Rp.xxxxxx

Perhitungan Laba/Rugi menurut versi pasal 16 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000, cara penetapan penghasilan kena pajak (di dalam akuntansi disebut laba sebelum pajak) adalah sebagai berikut: